

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
JL Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Lt. 12, Jakarta 12950  
Telp/fax. 52961794 dan 5255509 pes. 2183

KEPUTUSAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR : 04/KPPU/KEP/VIII/2000

TENTANG

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menimbang:

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat.

Mengingat:

Pasal 34 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Memperhatikan:

Pendapat Anggota Komisi dalam Rapat Komisi yang diselenggarakan beberapa kali terakhir pada tanggal 1 Agustus 2000

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut:

1. Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 02/KPPU/Kep/VI/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU/Kep/VI/2000 Tentang Pengangkatan Staf Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USARA TENTANG SEKRETARIAT  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

BAB I  
Sekretariat.

Pasal 1  
Kedudukan

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Sekretariat Komisi adalah unsur penunjang pelaksana tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha di bidang administrasi dan teknis operasional.

Pasal 2  
Susunan Organisasi

Sekretariat Komisi terdiri atas:

- a. Pimpinan Sekretariat.
- b. Direktorat Administrasi.
- c. Direktorat Penyelidikan dan Penegakan Hukum.
- d. Direktorat Komunikasi.
- e. Direktorat Pengkajian dan Pelatihan.

BAB II  
Pimpinan

Pasal 3  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi.
- (2) Syarat-syarat pengangkatan dari pemberhentian Direktur Eksekutif diatur dalam Keputusan Komisi.

Pasal 4  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Direktur Eksekutif mempunyai tugas membantu Ketua Komisi menyiapkan dan melaksanakan seluruh urusan administrasi dan teknis operasional Komisi demi terlaksananya seluruh tugas Komisi.
- (2) Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas tersedianya Prosedur Tata Kerja Sekretariat Komisi.
- (3) Prosedur Tata Kerja Sekretariat Komisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) di atas dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ketua Komisi.

- (4) Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas terjalinnya hubungan luar negeri untuk pengembangan Komisi dan Sekretariat Komisi serta tersusunnya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (5) Dalam hal-hal tertentu, Ketua Komisi setelah mendengar pendapat Anggota Komisi yang disampaikan dalam Rapat Komisi dapat menambah tugas tambahan bagi Direktur Eksekutif selain tugas utama sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Eksekutif melapor kepada Ketua Komisi dan bertanggung jawab kepada Komisi.
- (2) Komisi melakukan evaluasi kinerja Direktur Eksekutif satu kali setiap tahun.

BAB III  
Direktorat Administrasi

Pasal 6  
Pengangkatan dan Pemberhentian.

- (1) Direktorat Administrasi dipimpin, oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi atas usul Direktur Eksekutif.
- (2) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Direktur Administrasi diatur dalam Keputusan Komisi.

Pasal 7  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Direktur Administrasi mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Direktur Administrasi bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Eksekutif dapat menambah atau mengurangi tugas Direktur Administrasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komisi.

Pasal 8  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Administrasi melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.

- (2) Direktur Eksekutif melakukan evaluasi kinerja Direktur Administrasi satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Komisi.

BAB IV .  
Unit Pelaksana

Pasal 9  
Susunan Organisasi

Guna melaksanakan tugas Direktorat Administrasi dibentuk bagian-bagian yang terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Bagian Keuangan.
- c. Bagian Kepegawaian.

Bagian Kesatu  
Tata Usaha

Pasal 10  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Administrasi.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Tata Usaha kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Tata Usaha diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 11  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur Administrasi melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat, mencatat (sebagai notulen) Rapat Komisi, mengarsipkan Keputusan Rapat Komisi, melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat, memenuhi kebutuhan fisik operasional kantor, perjalanan dinas, dan keamanan.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Administrasi dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 12  
Laporan dan Evaluasi

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Bagian Tata Usaha melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi.
- (2) Direktur Administrasi melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Tata Usaha satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.

Bagian Kedua  
Keuangan

Pasal 13  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Administrasi.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Keuangan kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Keuangan diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Komisi.

Pasal 14  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur Administrasi menyusun anggaran, mencari, dan mengelola dana guna terlaksananya tugas-tugas Komisi.
- (2) Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Administrasi dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Keuangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 15  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Keuangan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi.
- (2) Direktur Administrasi melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Keuangan satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.

Bagian Ketiga  
Kepegawaian

Pasal 16  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Administrasi.
- (2) Direktur Eksekutif . memberitahukan pengangkatan. dan - pemberhentian Kepala Bagian Kepegawaian kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Kepegawaian diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 17  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Direktur Administrasi melaksanakan pengurusan kepegawaian, penggajian, promosi, pembinaan dan pengembangan pegawai Sekretariat Komisi.
- (2) Kepala Bagian Kepegawaian bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Administrasi dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Kepegawaian sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 18  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Kepegawaian melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi.
- (2) Direktur Administrasi melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Kepegawaian satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif

BAB V  
Direktorat Penyelidikan dan Penegakan Hukum

Pasal 19  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Direktorat Penyelidikan dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi atas usul Direktur Eksekutif.

- (2) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum diatur dalam Keputusan Komisi.

Pasal 20  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif memproses laporan (pengaduan), menyiapkan dan melaksanakan penyelidikan, menyiapkan keperluan persidangan, dan mewakili Komisi dalam berhubungan dengan aparat penegak hukum.
- (2) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Eksekutif dapat menambah atau mengurangi tugas Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komisi.

Pasal 21  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Eksekutif melakukan evaluasi kinerja Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Komisi.

BAB VI  
Unit Pelaksana

Pasal 22  
Susunan Organisasi

Guna melaksanakan tugas Direktorat Penyelidikan dan Penegakan Hukum dibentuk bagian-bagian yang terdiri atas:

- a. Bagian Pengaduan dan Persidangan.
- b. Bagian Penyelidikan.
- c. Tim Penyelidik.
- d. Bagian Litigasi.

Bagian Keempat  
Pengaduan dan Persidangan

Pasal 23  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Pengaduan dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Pengaduan dan Persidangan kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Pengaduan dan Persidangan diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 24  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Pengaduan dan Persidangan mempunyai tugas membantu Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum mencatat dan memproses laporan (pengaduan), membuat analisa awal dan/atau catatan hukum (legal memorandum) bagi Komisi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan memutuskan apakah pemeriksaan lanjutan perlu dilakukan terhadap suatu laporan (pengaduan), serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan pemeriksaan atau persidangan termasuk sekretaris (panitera) persidangan Majelis Komisi.
- (2) Kepala Bagian Pengaduan dan Persidangan bertanggung jawab atas adanya upaya maksimal agar tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Pengaduan dan Persidangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif

Pasal 25  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Pengaduan dan Persidangan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum. .
- (2) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Pengaduan dan Persidangan satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif

Bagian Kelima  
Penyelidikan.

Pasal 26  
Pengangkatan dan Pemberhentian



- (1) Bagian Penyelidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Penyelidikan kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Penyelidikan diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 27  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Penyelidikan mempunyai tugas membantu Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum menyediakan dan mengkoordinir Penyelidik, membantu tersedianya sarana dan prasarana guna pelaksanaan penyelidikan, mengadministrasikan hasil penyelidikan, dan menyimpan keputusan Majelis Komisi.
- (2) Kepala Bagian Penyelidikan bertanggung jawab atas adanya upaya maksimal agar tugastugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dapat terlaksana, dengan baik.
- (3) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 28  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Penyelidikan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Penyelidikan satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif

Bagian Keenam  
Tim Penyelidik

Pasal 29  
Susunan Organisasi

- (1) Untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap setiap laporan (pengaduan) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum dapat membentuk Tim Penyelidik.

- (2) Pembentukan Tim Penyelidik sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dilakukan atas permintaan Majelis Komisi yang dibentuk oleh Komisi.
- (3) Susunan Tim Penyelidik ditentukan oleh Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Komisi yang bersangkutan dan atas permintaan Majelis Komisi, susunan Tim Penyelidik dapat diubah sewaktu-waktu.
- (4) Jumlah anggota Tim Penyelidik tidak kurang dari 2 (dua) orang yang diharapkan terdiri atas 1 (satu) orang dengan latar belakang hukum dan 1 (satu) orang dengan latar belakang ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan bidang industri yang sedang dalam penyelidikan.
- (5) Keberadaan sebuah Tim Penyelidik dianggap berakhir secara otomatis beberapa saat setelah Laporan Keputusan Majelis Komisi disampaikan kepada Kepala Bagian Penyelidikan.
- (6) Atas penetapan Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum, seorang penyelidik dapat menjadi anggota pada lebih dari satu Tim Penyelidik.

Pasal 30

Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Tim Penyelidik mempunyai tugas untuk membantu Majelis Komisi menemukan fakta yang cukup atas dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha, menyusun hasil penyelidikan, dan membantu Majelis Komisi dalam membuat Keputusan.
- (2) Tim Penyelidik bertanggung jawab atas adanya upaya maksimal agar tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Majelis Komisi dapat menambah atau mengurangi tugas Tim Penyelidik sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelidik melapor kepada Majelis Komisi dan Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum, bertanggung jawab kepada Majelis Komisi.
- (2) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum melakukan evaluasi kinerja anggota Tim Penyelidik satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.

Bagian Ketujuh  
Litigasi

Pasal 32

Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Litigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Litigasi kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan. .
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Litigasi diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 33  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Litigasi mempunyai tugas membantu Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum melaksanakan hubungan dengan aparat penegak hukum, permintaan bantuan penyidik untuk kepentingan penyelidikan, pemeriksaan dan persidangan, penyerahan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kepada penyidik, dan mewakili (kuasa hukum) Komisi dalam berperkara di Pengadilan dan Mahkamah Agung.
- (2) Kepala Bagian Litigasi bertanggung jawab atas adanya upaya . maksimal agar tugastugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dapat terlaksana dengan baik.
- (3) Direktur Penyelidikan dan Penegakan .Hukum dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Litigasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 34  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Litigasi melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum.
- (2) Direktur Penyelidikan dan Penegakan Hukum melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Litigasi satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif

BAB VII  
Direktorat Komunikasi

Pasal 35  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Direktorat Komunikasi dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi atas usul Direktur Eksekutif.

- (2) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Direktur Komunikasi diatur dalam Keputusan Komisi.

Pasal 36  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Direktur Komunikasi mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif menyiapkan dan melaksanakan urusan komunikasi, informasi, dokumentasi dan publikasi, serta hubungan antar lembaga.
- (2) Direktur Komunikasi bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Eksekutif dapat menambah atau mengurangi tugas Direktur Komunikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komisi.

Pasal 37  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Komunikasi melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Eksekutif melakukan evaluasi kinerja Direktur Komunikasi satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Komisi.

BAB VIII  
Unit Pelaksana

Pasal 38  
Susunan Organisasi

Guna melaksanakan tugas Direktorat Komunikasi dibentuk bagian-bagian yang terdiri atas:

- a. Bagian Komunikasi
- b. Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi.
- c. Bagian Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Kedelapan  
Komunikasi

Pasal 39  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Komunikasi.

- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Komunikasi kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Komunikasi diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 40  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Komunikasi mempunyai tugas membantu Direktur Komunikasi menyiapkan dan menyelenggarakan komunikasi secara reguler baik dengan kalangan mass media maupun non-mass media, serta mengolah informasi dan pendapat umum berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Kepala Bagian Komunikasi bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Komunikasi dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Komunikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif

Pasal 41  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Komunikasi melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Komunikasi.
- (2) Direktur Komunikasi melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Komunikasi satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif

Bagian Kesembilan  
Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi

Pasal 42  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Komunikasi.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 43

Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi mempunyai tugas membantu Direktur Komunikasi menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang efektif termasuk antara lain pengelolaan perpustakaan, publikasi brosur berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta Keputusan Komisi dan Majelis Komisi.
- (2) Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Komunikasi dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif

Pasal 44

Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi dan Publikasi melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Komunikasi.
- (2) Direktur Pengkajian dan Pelatihan melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.

Bagian Kesepuluh

Hubungan Antar Lembaga

Pasal 45

Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Komunikasi.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 46

Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Direktur Komunikasi menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, baik dalam negeri maupun luar. negeri, menyusun laporan Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Komunikasi dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 47  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Komunikasi.
- (2) Direktur Komunikasi melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.

BAB IX  
Direktorat Pengkajian Dan Pelatihan

Pasal 48  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Direktorat Pengkajian dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi atas usul Direktur Eksekutif
- (2) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Direktur Pengkajian dan Pelatihan diatur dalam Keputusan Komisi.

Pasal 49  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Direktur Pengkajian dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Direktur Eksekutif melaksanakan urusan pengkajian dan pengembangan baik kelembagaan maupun kebijakan persaingan usaha, pelatihan, serta monitoring.
- (2) Direktur Pengkajian dan Pelatihan bertanggung jawab atas adanya rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Eksekutif dapat menambah atau mengurangi tugas Direktur Pengkajian dan Pelatihan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Komisi.

Pasal 50  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Pengkajian dan Pelatihan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Eksekutif melakukan evaluasi kinerja Direktur Pengkajian dan Pelatihan satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada setiap Anggota Komisi.

BAB X  
Unit Pelaksana

Pasal 51  
Susunan Organisasi

Guna melaksanakan tugas Direktorat Pengkajian dan Pelatihan dibentuk bagian-bagian yang terdiri atas:

- a. Bagian Pengkajian dan Pengembangan.
- b. Bagian Pelatihan.
- c. Bagian Monitoring.

Bagian Kesebelas  
Pengkajian dan Pengembangan

Pasal 52  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Pengkajian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Pengkajian dan Pelatihan.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan. '
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 53  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Direktur Pengkajian dan Pelatihan melakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, mengembangkan sistem regulasi dan kelembagaan persaingan usaha yang lebih efisien, menyusun saran dan pertimbangan terhadap kebijakan



Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan bertanggung jawab atas adanya rencana-dan realisasi kegiatan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Direktur Pengkajian dan Pelatihan dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 54  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengkajian dan Pelatihan.
- (2) Direktur Pengkajian dan Pelatihan melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.

Bagian Kedua Belas  
Pelatihan

Pasal 55  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan . oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Pengkajian dan Pelatihan.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Pelatihan kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan; pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Pelatihan diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 56  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Pelatihan mempunyai tugas membantu Direktur Pengkajian dan Pelatihan menyiapkan rencana kegiatan dan menyelenggarakan pelatihan- pelatihan,. workshop, seminar, kunjungan kerja, maupun magang guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengaturan praktek monopoli dan persaingan usaha, baik .untuk anggota Komisi, Sekretariat Komisi maupun pihak- pihak terkait lainnya.

- (2) Kepala Bagian Pelatihan bertanggung jawab atas adanya upaya maksimal agar tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dapat terlaksana.
- (3) Direktur Pengkajian dan Pelatihan dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Pelatihan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif

Pasal 57  
Laporan dan Penilaian

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Pelatihan melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengkajian dan Pelatihan.
- (2) Direktur Pengkajian dan Pelatihan melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Pelatihan satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif

Bagian Ketiga Belas  
Monitoring

Pasal 58  
Pengangkatan dan Pemberhentian

- (1) Bagian Monitoring dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif atas usul Direktur Pengkajian dan Pelatihan.
- (2) Direktur Eksekutif memberitahukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian Monitoring kepada Ketua Komisi segera setelah pengangkatan. atau pemberhentian tersebut dilakukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta kualifikasi Kepala Bagian Monitoring diatur dalam Keputusan Direktur Eksekutif setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua Komisi.

Pasal 59  
Tugas dan Tanggung jawab

- (1) Kepala Bagian Monitoring mempunyai tugas membantu Direktur Pengkajian dan Pelatihan menyiapkan rencana dan menyelenggarakan pengamatan ke pasar secara, proaktif, memonitor pelaksanaan Keputusan Majelis Komisi, Pengadilan dan Mahkamah Agung, penanganan laporan (pengaduan) oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
- (2) Kepala Bagian Monitoring bertanggung jawab atas adanya upaya maksimal agar tugasnya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dapat terlaksana.
- (3) Direktur Pengkajian dan Pelatihan dapat menambah atau mengurangi tugas Kepala Bagian Monitoring sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Eksekutif.

Pasal 60  
Laporan dan Penilaian

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Kepala Bagian Monitoring melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengkajian dan Pelatihan. (2) Direktur Pengkajian dan Pelatihan melakukan evaluasi kinerja Kepala Bagian Monitoring satu kali setiap tahun dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Eksekutif.

BAB XI  
Tata Kerja

Pasal 61  
Prinsip

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan fungsional (penyelidik) di lingkungan Sekretariat Komisi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Sekretariat Komisi.

BAB XII  
Penutup

Pasal 62  
Perubahan

Perubahan atas Susunan Organisasi Sekretariat Komisi dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi.

Pasal 63  
Lain- Lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi secara terpisah.
- (2) Untuk pertama kalinya Direktur Eksekutif, para Direktur, Kepala Bagian, dan Penyelidik dapat diangkat dalam waktu yang bersamaan.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 1 Agustus 2000  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Ketua,

Bambang P. Adiwiyoto